



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nani Herawati Sekianus, beralamat di Listrik Atas, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Salomo Silalahi, S.H.**, advokat pada Kantor Advokat/Law Office SALOMO SILALAH, S.H & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Pembangunan Gg.Pelita, Kec. Berastagi, Kab. Karo, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK/LO-SS/02/II/2024/Kbj tanggal 26 Februari 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 22 Maret 2024 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kbj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** lahir di berastagi, pada tanggal 21 Januari 1981 dan diberi nama **NANI HERAWATI** sebagaimana tercantum pada Akte Kelahiran **PEMOHON** Nomor : 1206-LT-02052019-0098 tanggal 2 Mei 2019;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) **PEMOHON** dengan Nomor Induk Kependudukan : 3526096101810003 dan Kartu Keluarga **PEMOHON** dengan Nomor Induk Kependudukan :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kbj



3526091711090007 tercantum nama panjang **PEMOHON**, yaitu :

NANI HERAWATI SEKIANUS;

3. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, saat hendak memperpanjang paspor **PEMOHON** pada Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan guna untuk bertemu dengan suami yang bekerja di malaysia, terdapat data yang harus disesuaikan dalam dokumen pengajuan perpanjangan paspor **PEMOHON**, yaitu nama pada paspor lama dan akta kelahiran pemohon tercantum nama : **NANI HERAWATI**, harus terlebih dahulu disesuaikan dengan nama pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) **PEMOHON**, yaitu nama : **NANI HERAWATI SEKIANUS;**
4. Bahwa untuk mengubah nama **PEMOHON** pada Akta Kelahiran **PEMOHON** Nomor : 1206-LT-02052019-0098 tanggal 2 Mei 2019, haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo sebagai penerbit Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-02052019-0098 tanggal 2 Mei 2019 dimaksud guna ditambahkan nama yang semula : **NANI HERAWATI** ditambahkan sehingga menjadi nama : **NANI HERAWATI SEKIANUS**, yang mana selain penambahan nama **PEMOHON** tersebut, data lainnya tidak ada yang berubah dan tetap sama seperti sebelumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut yang **PEMOHON** uraikan di atas, maka **PEMOHON** mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe** untuk berkenan menerima Permohonan **PEMOHON** ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama **PEMOHON** pada Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-02052019-0098 tanggal 2 Mei 2019 yang semula bernama : **NANI HERAWATI** ditambahkan menjadi bernama : **NANI HERAWATI SEKIANUS;**
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo untuk menambahkan nama **PEMOHON** pada

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-02052019-0098 tanggal 2 Mei 2019 yang semula bernama : **NANI HERAWATI** ditambahkan menjadi bernama : **NANI HERAWATI SEKIANUS**;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain, mohon memutuskan dengan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3526096101810003 atas nama Nani Herawati Sekianus, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3526091711090007 tanggal 11 Desember 2020, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1206-LT-02052019-0098, tanggal 02 Mei 2019 An Nani Herawati, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah No.080/07/III/2007, yang dikeluarkan oleh Kua Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur An Nani Herawati Sekianus, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor No.AR 695547 Tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh perwakilan RI Kuala Lumpur, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No.63/SK/GD.I/2024 Tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh kelurahan Gundaling I Kec.Berastagi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kbj



Kab.Karo, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan saksi untuk didengarkan keterangannya, sebagai berikut :

1. PURNAMA SARI BR MANIHURUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon adalah Nani Herawati sesudah menikah ditambah namanya jadi Nani Herawati Sekianus;
- Bahwa sebelum menikah agama Pemohon Kristen sesudah menikah agamanya Islam;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 2007 ditambah Namanya Nani Herawati Sekianus;
- Bahwa di akta Kelahiran Pemohon namanya Nani Herawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa di Akta Kelahiran Pemohon namanya Nani Herawati;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah namanya di akta kelahirannya tersebut dari Nani Herawati menjadi Nani Herawati Sekianus;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah akta kelahirannya tersebut adalah untuk memperpanjang paspornya;
- Bahwa setelah Pemohon menikah suaminya tinggal di Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus paspor adalah karena Pemohon mau pergi ke Malaysia menjumpai suaminya;

2. MARUBA SILALAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon adalah Nani Herawati sesudah menikah ditambah namanya jadi Nani Herawati Sekianus;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kb



- Bahwa sebelum menikah agama Pemohon Kristen sesudah menikah agamanya Islam;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 2007 ditambah Namanya Nani Herawati Sekianus;
- Bahwa di akta Kelahiran Pemohon namanya Nani Herawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa di Akta Kelahiran Pemohon namanya Nani Herawati;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah namanya di akta kelahirannya tersebut dari Nani Herawati menjadi Nani Herawati Sekianus;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah akta kelahirannya tersebut adalah untuk memperpanjang paspornya;
- Bahwa setelah Pemohon menikah suaminya tinggal di Malaysia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus paspor adalah karena Pemohon mau pergi ke Malaysia menjumpai suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai nama Pemohon pada akta kelahiran Nomor : 1206-LT-02052019-0098 tanggal 2 Mei 2019 yang semula tertulis Nani Herawati dirubah menjadi Nani Herawati Sekianus;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kbj



pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- 1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas diatas maka perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting dan pencatatannya haruslah berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sejalan dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada halaman 43 bagian II. Teknis Peradilan. Huruf A. tentang Permohonan, disebutkan permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan identitas yang disampaikan Pemohon (bukti P-1) maka Pemohon yang merupakan warga Kabupaten Karo telah tepat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Gundaling I Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Paspornya tertulis Nani Herawati Sekianus, akan tetapi nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-02052019-0098 tanggal 2 Mei 2019 tertulis Nani Herawati. Setelah meneliti surat-surat tersebut, berdasarkan buku nikah, paspor dan kutipan akta kelahiran tersebut, meskipun namanya ada perbedaan yaitu antara Nani Herawati Sekianus dengan Nani Herawati, akan tetapi nama orang tuanya sama yaitu Sekianus Sidauruk dan Pitauli br Panggabean, tempat dan tanggal lahir yang sama yaitu Berastagi tanggal 21 Januari 1981;

Menimbang, bahwa Lurah Gundaling I pada surat keterangannya (bukti P-6) menyatakan bahwa Nani Herawati Sekianus adalah satu orang yang sama dengan Nani Herawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahirannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan agar Pemohon segera melaporkan perubahan nama tersebut instansi yang berwenang dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya agar dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sedangkan perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak saja, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama **PEMOHON** pada Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-02052019-0098 tanggal 2 Mei 2019 yang semula bernama : **NANI HERAWATI** dirubah menjadi bernama : **NANI HERAWATI SEKIANUS**;
3. Menetapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo untuk merubah nama **PEMOHON** pada Akta Kelahiran Nomor : 1206-LT-02052019-0098 tanggal 2 Mei 2019 yang semula bernama : **NANI HERAWATI** dirubah menjadi bernama : **NANI HERAWATI SEKIANUS**;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh Adil Matogu Franky Simarmata, SH., MH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hormalince Sipayung, Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hormalince Sipayung

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. PNB Panggilan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)